

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong

Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, Kalimantan Timur,
Indonesia 75512 085247284250

www.lpkasamarinda.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Kunjungan Anak Binaan
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / Kalimantan Timur / Lembaga Pembinaan Khusus

No. SK : Anak Kelas II Tenggarong

Persyaratan

1. Membawa Identitas Diri (KTP/SIM/KK/Paspor/Kartu Pelajar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Ruang Layanan Publik
2. Pengunjung mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan oleh petugas Pendaftaran
3. Petugas Pendaftaran kunjungan menerbitkan Surat Izin Berkunjung
4. Pengunjung membawa dan menunjukkan Surat Izin Berkunjung kepada Petugas P2U
5. Pengunjung dilakukan pemeriksaan badan dan barang oleh petugas Penggeledahan
6. Pengunjung menukarkan identitas diri dengan kartu pengunjung dan diarahkan ke Ruang Kunjungan oleh petugas P2U
7. Pengunjung bertemu dengan anak binaan yang dikunjungi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaiannya 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Kunjungan Anak Binaan

Pengaduan Layanan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong

Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, Kalimantan Timur,
Indonesia 75512 085247284250

www.lpkasamarinda.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM RI KALIMANTAN TIMUR / Lembaga Pembinaan Khusus

website pengaduan :

www.lapor.go.id Anak Kelas II Tenggarong

